

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN BAL-
BALAN DI DESA BAYEM WETAN KECAMATAN KARTOHARJO
KABUPATEN MAGETAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
SITI JUARIAH
03380449**

PEMBIMBING

- 1. Drs. M. SODIK, S.Sos., M.Si.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Keberadaan arisan *Bal-balan* di Desa Bayem Wetan, Kartoharjo, Magetan sebagai media sosial dan ekonomi telah menjamur. Arisan yang berdiri secara paguyuban ini, lahir atas inisiatif dan sikap masyarakat setempat dengan semangat gotong royong, bekerja sama untuk menunjang kebutuhan dimana penghasilan tidak seimbang dengan pengeluaran sehingga menjadi solusi alternatif penghindaran dari pinjaman renternir, bunga bank, jaminan serta administrasi lain yang memberatkan.

Dalam arisan uang ini terdapat sistem *ngebal* dan *balen*. Bagi peserta *ngebal* dengan harga tinggi maka kepadanya keluar sebagai pemenang dan berkewajiban memberikan *balen* kepada anggota lain yang masih dalam daftar tunggu, jadi besarnya uang perolehan tergantung dari hasil *ngebal* yang berfungsi sebagai *balen* yang mengurangi jumlah perolehan. Dengan sistem ini pemenang tidak serta merta mendapatkan uang tersebut secara penuh karena adanya *ngebal* yang menjadi andil *balen* yang nantinya dibagi rata kepada anggota yang masih dalam daftar tunggu. Dengan sistem ini diharapkan menjadi sarana berbagi, tolong menolong saling bekerjasama membantu sesama khususnya peserta arisan yang terdesak kebutuhan. Berdasarkan pengamatan penyusun pelaksanaan arisan *Bal-balan* ini menimbulkan akses hukum muamalat dengan tidak adanya unsur keadilan bagi anggota. Karena perolehan uang masing-masing pemenang tidaklah sama tergantung hasil *ngebal* dan hanya anggota yang masih dalam daftar tunggu saja yang mendapatkan *balen*.

Setiap aktifitas ekonomi selalu memiliki aspek yang mempengaruhinya. Kondisi geografis, strata sosial, politik, agama, budaya, tentunya akan menjadi faktor pendorong dalam setiap kegiatan ekonomi masyarakat setempat termasuk keberadaan arisan *Bal-balan* sehingga terdapat kemungkinan adanya akulturasi budaya atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) dengan ajaran Islam yang termanifestasi dalam praktek arisan *Bal-balan*.

Dengan menggunakan *Field Research* yang bersifat *Deskriptif-analitik*, penelitian ini bermaksud untuk mendiskripsikan dan mengkaji pelaksanaan arisan *Bal-balan* dengan menganalisisnya menggunakan azas-azas muamalat dan kaidah fihiyyah serta pendekatan sosiologis. Diharapkan dapat menjawab persoalan mendasar dalam pelaksanaan arisan *Bal-balan* di Desa Bayem Wetan Kec. Kartoharjo Kab. Magetan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan *Bal-balan* telah menerapkan prinsip-prinsip muamalat yaitu mubah, saling rela dan manfaat, dan keadilan. Meskipun dalam pelaksanaannya telah memaksimalkan nilai keadilan dengan sistem *ngebal* dan *balen* tetapi masih terdapat peluang unsur ketidakadilan kepada anggota yang *ngebal* di awal karena perolehan uang tidak sesuai dengan jumlah setoran yang harus diberikan, selain itu perolehan antara pemenang satu dengan yang lainnya pada satu pengundian tidaklah sama tergantung jumlah penawaran yang diberikan masing-masing pemenang. Sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat akulturasi budaya setempat yang menjadi kebiasaan dengan ajaran Islam yang mengajarkan norma-norma dimana kebiasaan untuk saling menolong, kerukunan dan toleransi masih terpelihara.

Drs. Sodik, S. Sos, M. Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi
Saudari Siti Juariah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Juariah

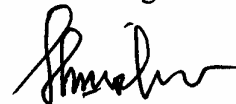
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan *Bal-balan* Di Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Januari 2008 M
5 Muharram 1429 H

Pembimbing I



Drs. Sodik, S. Sos, M. Si.
NIP: 150.275.040

Ahmad Bahiej SH., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudari Siti Juariah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Juariah

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan *Bal-balan* Di
Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten
Magetan"

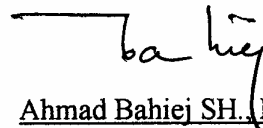
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Januari 2008 M
5 Muharram 1429 H

Pembimbing II



Ahmad Bahiej SH., M.Hum.

NIP: 150.300.639

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan *Bal-balan* Di Desa Bayem
Wetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan**

Disusun Oleh:

Siti Juariah
NIM: 03380449

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal 21 Januari 2008
M/12 Muharram 1429 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Muharram 1429 H
25 Januari 2008 M



Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Drs. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D.
NIP. 150 240 524

Panitia Munaqasah

Ketua Sidang

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag
NIP. 150 256 648

Pembimbing I

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 150 275 040

Penguji I

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 150 275 040

Sekretaris Sidang

Fathorrahman, S. Ag., M.Si.
NIP. 150 368 350

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 150 300 639

Penguji II

Drs. Rizal Qosim, M.Si
NIP. 150 256 649

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	‘ <i>illah</i>

III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
الإسلامية	ditulis	<i>islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>muqāranah al-maḏāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----	fathah	ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	ā
	A. إِيْحْسَان	ditulis	<i>Istih̄sān</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	B. أَنِّي	ditulis	<i>unṣā</i>
3.	kasrah + yā' mati	ditulis	ī
	C. الْعِلْوَانِي	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	D. عِلُوم	ditulis	<i>‘ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	غَيْرِهِمْ	ditulis	<i>gairihim</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَعْنِ شَكْرَتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

<u>الرسالة</u>	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
<u>النساء</u>	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

<u>أهل الرأي</u>	ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
<u>أهل السنة</u>	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

و ان ليس للإنسان إلا ما سعى

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (An-Najm (53): 39)

PERSEMBAHAN

Segala harapan serta keinginan tak selalu terwujud

Sebagaimana usaha tak selalu memuaskan

Namun...

Paling tidak, ada kebahagiaan serta ucapan bibir yang dapat tergores

Syukur tak terhingga pada yang Maha Sempurna

Dengan segala kerendahan hati,

Karya kecil ini kupersembahkan kepada:

.....Mereka,

Ayahanda Sumadi (Alm) dan Ibundaku Surati tercinta,

dengan do'a tulus, cucuran keringat, harapan besar serta kepercayaan yang

selalu beliau curahkan beri arti perjalanan hidup ini.

Juga mas Ipin, simbah Menten yang senantiasa memberi semangat dan

meyakinkan pribadi lemah ini, untuk selalu berani menjalani hidup ini tanpa

mengenal putus asa.

Tanpa mereka.....

Tak kan sampai pada proses ini

Terima kasih semuanya...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk dan melimpahkan rahmat, hidayah dan ma'unah-Nya. Untaian shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan umat manusia dan kekasih Allah SWT, Muhammad SAW, figur manusia sempurna yang sudah selayaknya dijadikan tauladan dalam mengarungi biduk kehidupan ini.

Tiada kata yang patut penyusun ucapkan kecuali kata syukur “Al-hamdulillah” karena telah berhasil merampungkan karya kecil yang barangkali menurut orang lain tidak berarti apa-apa. Namun bagi penyusun ini adalah suatu keajaiban dari sang Khalik yang patut disyukuri.

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada mereka yang telah berjasa dan membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan *Bal-balan* Di Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan”, kepada:

1. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Drs. Riyanta., M. Hum., selaku Kajur Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Sodik,S. Sos, M. Si., selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dengan segenap kesabaran dan ketulusan.
4. Ahmad Bahiej SH., M.Hum., selaku pembibing II yang telah membimbing dan memberi motivasinya.
5. Kawan-kawanku Djo, Du, N, Mas Wil, Iin Qo, eM 3, mba' Iin saroh, Yuli, Jiroh, Yani, Cusi, teman-teman Alamanda serta kawan-kawan senasib seperjuangan, dll.

Penyusun menyadari bahwa karya ini sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Namun penyusun berharap sekecil apapun makna yang ada dalam tulisan ini, semoga dapat memberi manfaat. *Amin Ya Rabba al-'Alamin.*

Yogyakarta, 14 Januari 2008 M
5 Muharram 1429 H

Penyusun

Siti Juariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
 BAB II KONSEP MUAMALAT DAN UR'F DALAM ISLAM.....	 21
A. Prinsip-Prinsip Muamalat.	21
1. Mubah	22
2. 'An taradin	24

3. Maslahat	26
4. Keadilan	27
B. Arisan dalam Muamalah	30
C. Adat dan Hukum Islam	35
1. Pengertian adat atau ' <i>urf</i> '	35
2. ' <i>Urf</i> dan Perubahan Hukum	38
3. Syarat-syarat ' <i>Urf</i> Sebagai Dalil Syar'i'	40

BAB III PRAKTEK ARISAN *BAL-BALAN* DI DESA BAYEM WETAN

KECAMATAN KARTOHARJO KABUPATEN..... 42

A. Gambaran Umum Paguyuban Arisan <i>Bal-balan</i> Di Desa Bayem Wetan Kartoharjo Magetan.....	42
1. Sejarah Berdiri Dan Perkembangannya.....	42
2. Letak Geografis, Kondisi Demografis, Kondisi Sosial Ekonomi, Dan Budaya.....	44
3. Keorganisasian	55
4. Bentuk-Bentuk Arisan <i>Bal-balan</i>	56
B. Pelaksanaan Arisan <i>Bal-balan</i> Di Desa Bayem Wetan Kartoharjo Magetan.....	59
1. Pengertian dan Latar Belakang	59
a. Pengertian Arisan <i>Bal-balan</i>	59
b. Latar Belakang Motivasi Terbentuknya Arisan <i>Bal-balan</i>	60
2. Sistem Pelaksanaan Arisan <i>Bal-balan</i>	64
a. Para Pihak.....	64
b. Hak Dan Kewajiban Para Pihak.....	65

c. Perjanjian Dan Kesepakatan.....	66
d. Penarikan Undian	67
e. Perolehan Uang	69
 BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTEK ARISAN <i>BAL-BALAN</i>	
DI DESA BAYEM WETAN KECAMATAN KARTOHARJO	
KABUPATEN MAGETAN.....	71
A. Analisis Sistem Pelaksanaan Arisan <i>Bal-balan</i> dari Segi Hukum	
Islam	71
1. Perjanjian Dan Kesepakatan.....	71
2. Penarikan Undian.....	78
3. Perolehan Uang.....	82
B. Akulturasi budaya Antara Sistem Pelaksanaan Arisan <i>Bal-balan</i>	
dengan Hukum Islam.....	85
 BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
 BIBLIOGRAFI	93
 LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI	II
DAFTAR INTERVIEW.....	III
DAFTAR RESPONDEN.....	IV
CURRICULUM VITAE	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia selaku *homo economicus*, dapat dimaknai sebagai upaya atau ikhtiar manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sehari-hari.¹ Secara umum, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia itu menyangkut dimensi produksi, konsumsi dan distribusi.

Kebutuhan materi manusia senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalat diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan manusia itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia lain.²

Diantara sarana untuk memenuhi kebutuhan materi, yang dewasa ini banyak digunakan oleh masyarakat adalah arisan.³ Arisan merupakan fenomena

¹ Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*, cet. I (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), hlm. 1.

² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, cet. I (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 1.

³ Arisan merupakan perkumpulan uang senilai untuk diundi secara berkala. Pius A. Partanto Dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 220. Dalam perkumpulan itu semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan pertemuan, dan pada saat itu semua anggota diwajibkan menyeter sejumlah uang tertentu. Jumlah semua uang yang terkumpul itu kemudian diberikan kepada anggota yang namanya keluar berdasarkan undian, dan selanjutnya kumpulan dari setoran anggota pada bulan berikutnya diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian berikut. Begitu seterusnya hingga para anggota yang terlebih dulu mendapatkan undian, pada bulan-bulan berikutnya berkewajiban membayar terus hingga semua anggota mendapatkan undian. Effendy. H. A. M., *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Semarang: Duta Grafika, 1990), hlm. 62. Senada dengan definisi tersebut, arisan dapat diartikan sebagai pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penulis Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 48.

sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat, misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah bahkan tempat ibadah.

Sebagai kegiatan sosial, arisan berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan merupakan institusi insidentil kondisional yang mempunyai fungsi simpan pinjam. Setiap anggota dari kolega arisan, memiliki dua peranan, yaitu sebagai kreditur sekaligus debitur, kemudian arisan juga dapat dijadikan sebagai ajang promosi suatu produk.

Selanjutnya, arisan juga dijadikan sebagai alternatif solusi ekonomi masyarakat dalam menyikapi rentenir dan operasionalisasi perbankan yang menggunakan jaminan dan operasionalisasinya berdasarkan sistem bunga. Afzalurrahman juga menyatakan, masyarakat dewasa ini telah menganggap bunga sebagai suatu hal yang penting dan niscaya adanya demi pengoperasian sistem ekonomi masyarakat.⁴ Karena itu, faktor institusi memainkan peran yang signifikan serta dominan dalam menentukan sikap kita (masyarakat dewasa ini) terhadap bunga.⁵

Arisan yang mewarnai Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo Magetan ini sangat beragam.⁶ Salah satu arisan yang cukup menjamur dan diminati oleh masyarakat setempat adalah arisan *Bal-balan*, arisan ini menjadi

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 76.

⁵ *Ibid.*, hlm. 189.

⁶ Berdasarkan Pengamatan Penulis, kegiatan arisan yang ada di Desa Bayem Wetan, Kartoharjo, Magetan diantaranya adalah arisan mingguan, arisan bulanan, arisan musiman, arisan yasinan ibu-ibu, arisan perabotan rumah tangga, arisan motor, yang semua pelaksanaannya adalah diundi .

alternatif solusi penghindaran dari renternir dan adanya jaminan bank dan karena dalam prakteknya berbeda dengan arisan pada umumnya. Dari data yang diperoleh ada 8 kelompok arisan *Bal-balan* di Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo Magetan,⁷ dan anggotanya adalah para ibu-ibu yang berprofesi sebagai petani, pedagang, PNS, ibu rumah tangga, pedagang serta wiraswasta.

Arisan *Bal-balan* yang akan penulis teliti adalah arisan dari kelompok Ibu Suprihatin dengan nominal pembayaran Rp. 10.000,- dengan jangka waktu 40 bulan, dimulai pada tanggal 30 Mei 2004 sampai tanggal 30 Agustus 2007 dengan jumlah anggota 360 orang, dengan ketentuan ada 9 pemenang dalam tiap pengundiannya. Arisan *Bal-balan* ini telah selesai, kemudian pengurus melanjutkan dengan arisan kedua dengan jumlah pembayaran Rp 20.000,- setiap kali arisan, dengan jumlah anggota yang sama dan sekarang arisan tersebut masih berjalan.⁸ Dan pembahasan skripsi ini adalah praktek arisan *Bal-balan*, yang pertama. Tapi keduanya dalam prakteknya adalah sama, yang membedakan hanyalah jumlah nominal pembayaran dan perolehannya.

Arisan ini dibentuk secara paguyuban untuk mengikat para anggota arisan. Dalam prakteknya, arisan *Bal-balan* ini dikenal istilah *Ngebal* dan *Balen*⁹ yang

⁷ Berdasarkan observasi langsung penulis, ada delapan kelompok arisan *Bal-balan* yaitu 3 kelompok Ibu Suprihatin, kelompok Ibu Sri Katmiati, kelompok Ibu Khastakimah, kelompok Ibu Suryani, dan kelompok Ibu Sri Nariyati, serta kelompok Ibu Saminah.

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Suprihatin selaku ketua arisan *Bal-balan*, Desa Bayem Wetan, Kartoharjo, Magetan pada tanggal 15 April 2007.

⁹ *Ngebal* adalah istilah menyangkut cara yang digunakan untuk mendapatkan uang terkumpul dalam arisan *Bal-balan*, yakni dengan cara menulis sejumlah nominal yang telah ditentukan batas minimal beserta identitas dalam sebuah kertas yang tersedia oleh peserta yang menginginkan ia keluar sebagai pemenang dan dilipat agar tidak diketahui anggota lain yang juga menginginkan uang arisan terkumpul dalam arisan tersebut. *Balen* adalah istilah yang digunakan untuk sejumlah uang yang diberikan oleh para pemenang arisan karena hasil *ngebal* kepada anggota lain yang masih punya jatah nama sebagai pemenang arisan atau masih dalam daftar tunggu (anggota aktif) dalam arisan *Bal-balan* tersebut.

tidak dapat dipisahkan, artinya untuk mendapatkan arisan peserta harus melalui proses *ngebal* yang nantinya akan menjadi *balen*, dan diberikan kepada anggota lain dan berfungsi sebagai penentu jumlah uang yang akan diterima pemenang.

Jumlah pemenang adalah 9 orang yang ditentukan dan dipilih berdasarkan hasil *ngebal* dengan urutan nominal tertinggi dari seluruh peserta *ngebal*, karena uang yang diperoleh berdasar hasil *ngebal* dengan cara tertutup, masing-masing pemenang akan mendapatkan sejumlah uang yang berbeda-beda yakni sejumlah uang ideal dikurangi *balen* (hasil nominal *ngebal* masing-masing pemenang dikalikan waktu pelaksanaan¹⁰). Nominal *ngebal* dari para pemenang ini nantinya berfungsi sebagai andil *balen* dari para pemenang dan dibagi rata serta harus diserahkan kepada anggota aktif.¹¹ Cara ini tidak berlaku pada pengundian pertama karena pada pengundian pertama semua arisan menjadi hak pengurus, dan sistem *ngebal* dan *balen* baru berlaku pada pengundian kedua sampai periode arisan berakhir.¹²

Sebagai contoh, jangka waktu pengundian 40 bulan, uang minimal *ngebal* sebesar RP 3000,- uang terkumpul Rp 3.600.000,- untuk 9 anggota jadi uang ideal untuk masing-masing pemenang adalah Rp 400.000,- Pada pengundian pertama semua uang terkumpul menjadi hak pengurus. Semisal pada pengundian arisan ke-20 diketahui 9 pemenang dari urutan tertinggi para pe-*ngebal* yakni: A: Rp 5.000,

¹⁰ Waktu pelaksanaan dalam perhitungan ini adalah periode arisan *Bal-balan* yang dihitung mundur. Dalam hal perhitungan jumlah uang yang akan diterima masing-masing pemenang, waktu pelaksanaan ini mewakili jumlah keseluruhan anggota aktif yang dibagi 9 pemenang yang nantinya akan mendapat *balen*.

¹¹ Anggota aktif dalam hal ini adalah anggota yang belum menggunakan haknya untuk *mengebal* atau tidak mendapatkan kesempatan memenangkan arisan karena kalah saing dengan anggota lain yang menjadi lawan dalam tahap *ngebal*.

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Srinatun selaku sekretaris dan bendahara arisan *Bal-balan*, Desa Bayem Wetan, Kartoharjo, Magetan pada tanggal 15 April 2007.

B: Rp 5.000,-; C: Rp 4.675,-; D: Rp 4.675,-; E: Rp 4.675,-; F: Rp 4.630,-; G: Rp 4.750,-; H: Rp 4.750,-; I: Rp 5.500,-, maka nominal tersebut menjadi penentu perolehan uang yang akan diterima dari ke-9 pemenang. Dengan sistem seperti ini membuat perolehan uang antara pemenang berbeda-beda disetiap pengundiannya.

Nominal *ngebal* dari para pemenang yang dikalikan dengan waktu pelaksanaan, nantinya dijadikan andil ke-9 pemenang untuk *balen*, karena hasil *ngebal* dari pemenang berbeda maka andil *balen* pun juga berbeda pula, setelah itu barulah andil balen pemenang itu dikumpulkan dan dibagi rata kepada anggota aktif yang kemudian dikurangi biaya administrasi Rp 500,- untuk pengurus dari tiap anggota aktif.

Adanya *ngebal* dan *balen* ini merupakan salah satu bentuk sosial masyarakat, pemenang tidak serta merta mendapatkan uang terkumpul sendiri, tapi harus memperhatikan anggota yang lain. Namun biasanya anggota yang *ngebal* di awal-awal arisan adalah anggota yang terdesak kebutuhan ekonominya, misalnya untuk berobat anaknya yang sedang sakit, biaya pendidikan, sedang dililit hutang dan sebagainya. Oleh karenanya mereka bersedia *ngebal* dengan penawaran tinggi sehingga uang yang diperoleh sedikit dan *balen* hanya diberikan kepada anggota aktif maka anggota aktif ini akan mendapatkan *balen* terus selama dalam masa daftar tunggu, dan berarti akan mendapat uang lebih dari uang yang seharusnya diterima. Sedangkan anggota yang telah mendapat arisan lebih dulu atau anggota pasif berarti hanya mendapat perolehan uang yang tidak sama dengan kewajibannya membayar.

Untuk sementara berdasarkan pengamatan penulis, karena jumlah uang yang diterima para pemenang ini tidaklah sama sehingga terdapat indikasi mengandung ketidakadilan, adanya unsur untung-untungan, unsur pengambilan

kesempatan dalam kesempatan dalam sebuah arisan sebagai media modal sosial, yang mana hal tersebut sangat tidak dianjurkan. Terlebih lagi penulis ingin mengetahui apa yang melatarbelakangi arisan tersebut diadakan, bagaimana prakteknya apakah ada akulturasi budaya Jawa dengan budaya Islam dan apakah telah sesuai dengan hukum Islam sebagai salah satu bentuk aktifitas masyarakat dalam mengatur kehidupan perekonomiannya.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari deskripsi latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka muncul beberapa pokok permasalahan yang hendak dikaji antara lain:

1. Bagaimanakah pelaksanaan arisan *Bal-balan*, adakah akulturasi timbal balik antara tradisi dengan ajaran Islam yang melatari rutinitas pelaksanaan arisan *Bal-balan* tersebut?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek arisan *Bal-balan* di Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan pokok masalah tersebut di atas, maka pembahasan skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Penulisan
 - a. Untuk mengeksplorasi kemungkinan terjadinya akulturasi timbal balik antara tradisi Jawa dengan ajaran Islam dalam arisan *Bal-balan* sebagai salah satu bentuk aktivitas ekonomi masyarakat.

- b. Untuk menjelaskan sejauh mana pelaksanaan arisan *Bal-balan* sebagai salah satu aktivitas ekonomi masyarakat tersebut relevan dengan hukum Islam.
2. Kegunaan penulisan
- a. Sebagai kontribusi ilmiah bagi pengetahuan hukum Islam, khususnya bidang muamalah mengenai salah satu bentuk ekonomi masyarakat.
 - b. Untuk dijadikan landasan teologis-normatif sebagai koreksi atas praktek masyarakat dalam kegiatan ekonominya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pembacaan penulis, arisan merupakan bentuk muamalat baru dalam Islam, hal ini karena sistem arisan tidak terdapat dalam komunitas masyarakat Islam awal (masa Nabi dan sahabat), bahkan tradisi ini tidak dijumpai di Timur Tengah yang merupakan pusat perkembangan hukum Islam, maka belum ada Fuqaha yang membahas tentang masalah tersebut. Arisan hanya di kenal di Indonesia dan Malaysia sebagai bentuk mumalah yang lahir dari adat yang diyakini baik oleh masyarakat. Dengan anggapan bahwa arisan adalah suatu adat yang baik dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka ada sebagian masyarakat yang menetapkan sebagai mubah.

Arisan telah banyak dikaji dalam karya-karya ilmiah khususnya skripsi. namun belum ada yang mengetengahkan arisan *Bal-balan*, di antara Skripsi yang membahas masalah arisan misalnya karya Anifah Ruliyati, Khairiyah, dan Omang Fathurrohman, ketiganya dari Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. Dari hasil penulisan itu, Adapun Anifah Ruliyati menilai bahwa arisan Silaturahmi di desa

Pleret haram hukumnya, Adapun bentuk arisan silaturahmi tersebut masih dalam kategori arisan yang sebenarnya, hanya saja fokus pembahasan terletak pada adanya jumlah tambahan pada uang pokok arisan dengan nominal yang berubah-ubah setiap kali arisan dilaksanakan. Analisis yang digunakan berupa tinjauan dari segi adanya unsur untung-untungan, unsur riba dan dilihat dari asas manfaat dan madharatnya.¹³

Khairiyah dalam Skripsinya mengetengahkan arisan Haji yang membahas *istita'ah* seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya Omang Fathurrahman hanya membahas posisi dan status jual beli hak dapat arisan, yang membeli sesuatu yang abstrak dan yang dibeli adalah barangnya sendiri. Skripsi ini hanya membahas tinjauan hukum Islam tentang jual beli arisan itu sendiri. Keduanya berpendapat bahwa arisan yang mereka teliti adalah mubah hukumnya, dan tidak terdapat pertentangan dengan dalil syara'.¹⁴

Muhammad Asyqolani dalam skripsinya Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Pada Jama'ah Yasinan Al-Ikhlas Desa Kemukus Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, ia menilai bahwa arisan ini sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, di samping sebagai sarana silaturahmi serta tolong menolong masyarakat kelas menengah kebawah yang berkeinginan untuk berkorban, ia hanya meninjau pada segi manfaat yang

¹³ Anifah Ruliyati, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Silaturahmi di Dusun Kanggotan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul*", Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1977.

¹⁴ Khairiyah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Kantor Depag Klaten*", skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999 dan Omang Faturrahman, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hak Dapat Arisan di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon*", skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

ditimbulkan dari adanya arisan kurban tersebut dan analisis terhadap pelaksanaannya.¹⁵

Penelitian di atas, menurut hemat penulis memang membahas tentang hukum arisan. Kendatipun demikian, pembahasannya masih bersifat umum, dalam arti masih mengarah pada nuansa formil yuridis islam. Sehingga arisan yang *nota bene* merupakan salah satu kegiatan ekonomi masyarakat, hanya dimaknai melalui sudut pandang hukum Islam (*syar'i*) semata. Sudut pandang demikian sesungguhnya bukanlah sebuah kekeliruan, namun juga kurang mencukupi manakala pemaknaan tersebut diarahkan pada konteks kekinian, dimana relevansi antar nilai-nilai yang ada dalam hukum Islam (*syar'i*) dengan realitas menjadi suatu hal yang tidak dapat dipungkiri.

Sepanjang yang penulis ketahui, belum ada pembahasan mengenai arisan yang memakai sudut pandang kebudayaan, disamping tinjauan Hukum Islam itu sendiri. Karena itulah, kajian mengenai arisan melalui sudut pandang budaya atau adat menjadi suatu hal yang orisinal, dan terutama dalam melihat dan memaknai proses dan operasionalisasi arisan. Sehingga kajian mengenai arisan *Bal-balan* yang akan diketengahkan dan dibahas di sini bukanlah sebuah peniruan. Karena itu, penulisan ini berbeda dengan penulisan tersebut.

Selain itu ada beberapa buku yang bisa dijadikan acuan dalam pembahasan ini diantaranya: Dalam buku yang ditulis Ahmad Azhar Basyir yaitu mengenai prinsip atau azas-azas muamalat, namun didalamnya tidak dibahas secara rinci

¹⁵ Muhammad Asyqolani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Pada Jama'ah Yasinan Al-Ikhlas Desa Kemukus Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen", skripsi pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

penerapannya terhadap sistem arisan yang merupakan bentuk muamalat baru.¹⁶ Begitu halnya dengan Abdul Wahab Khalaf dalam *Kaidah-kaidah Hukum Islam* menerangkan tentang prinsip muamalat yang berkaitan dengan kemaslahatan.¹⁷

Tulisan Afzalur Rahman dalam *Doktrin Ekonomi Islam* membahas sedikit tentang prinsip keadilan yang intinya manusia harus berbuat adil terhadap dirinya sendiri dan berbuat adil terhadap orang lain.¹⁸ Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, mengetengahkan ide Islam mengenai keadilan yang menuntut keseimbangan dan perbandingan, bukannya ketidaksamaan.¹⁹ Sejalan dengan itu Sayyid Qutb menyatakan keadilan ekonomi tidak akan terwujud sebelum tercipta keadilan kemanusiaan yang menyeluruh yang mempertimbangkan nilai material sekaligus nilai-nilai immaterial.²⁰ Selain itu Abdullah Siddik al-Haji dalam *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, menerangkan konsep keadilan sosial dalam ajaran islam ditujukan untuk memberi jaminan sosial kepada manusia yaitu, setiap anggota masyarakat mempunyai pendapatan yang seimbang dan pembagian kekayaan dilakukan secara adil dan merata, moral dan material harus berjalan bersama-sama.²¹

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15.

¹⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, cet. III (Bandung: Risalah, 1985), hlm. 126.

¹⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi.*, hlm. 122.

¹⁹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, cet. I (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 45.

²⁰ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, cet. I (Bandung: PUSTAKA, 1984), hlm. 34.

Selain sumber Al Qur'an, as Sunnah, dan ijtihad sebagai sumber hukum yang utama, juga terdapat sumber ilmiah yang dapat dijadikan pendamping dalam menilai pelaksanaan arisan *Bal-balan* ini di antaranya buku yang ditulis H. Sulaiman Rasjid dan Nasrun Haroen yang sama-sama berjudul *Fiqh Islam*, yang disajikan secara singkat namun sarat akan ajaran yang sangat mendasar dan memberikan gambaran yang luas mengenai fiqh Islam sehingga dapat membantu penelusuran penyelesaian pokok masalah dalam penulisan skripsi ini.²² Dan *Kaidah-Kaidah Fiqh*, karya Asjmuni A. Rahman, yang berisikan kaidah-kaidah fiqh, meskipun belum disebutkan penerapannya dalam kehidupan.²³

E. Kerangka Teoretik

Dalam kerangka teoritik ini penulis akan mendiskripsikan teori-teori yang ada relevansinya dengan obyek kajian. Kerangka ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah yang dikaji dalam pembahasan ini.

Berdasar pada hadis dari Muaz bin Jabal ketika diutus sebagai kadi oleh Rasulullah ke Yaman, ada tiga tahap penetapan hukum dalam Islam, yaitu (1) menetapkan dengan al-Qur'an, jika aturanya disana; (2) jika tidak ada dalam al-Qur'an, maka mencarinya dalam sunnah; (3) jika tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah maka berijtihad dengan *ar-ra'yu* (akal). Berangkat dari dua asumsi ini, para ulama menyimpulkan bahwa hukum Islam itu terbagi menjadi dua bagian

²¹ Abdullah Siddik al-Haji, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, cet. I (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm.29.

²² H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. XXXVIII (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).

²³ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

besar, yaitu urusan ibadah dan urusan adat (keduniaan). Dalam urusan ibadah, kita tidak boleh menggunakan nalar karena padanya tidak ada ijtihad. Dalam pada itu, segala sesuatu yang ditambah-tambah dalam ibadah hukumnya haram jika tidak ada dalil yang memerintahkannya.²⁴ Sedangkan dalam urusan adat (keduniawian), peran akal sangat besar sepanjang sesuai dengan acuan, bahwa segala sesuatu boleh dikerjakan selama tidak ada larangan atau tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah, ini berarti bahwa dalil syara' ada dua macam, yaitu *nass* dan *gairu nass*.²⁵

Secara mutlak arisan adalah bagian dari adat dalam bidang muamalah. Hal ini karena arisan adalah budaya lokal yang lahir pada masyarakat Indonesia atau Malaysia dan tidak terdapat pada masyarakat awal Islam, serta tidak terdapat pada dua sumber ajaran Islam, al-Qur'an dan sunnah. Dengan demikian arisan adalah masalah *ijthadiyyah* yang memerlukan *istinbat* atau penggalian hukum, sehingga bisa diketahui bagaimana hukumnya.

Arisan yang disepakati sebagai sebuah adat, tidak otomatis bisa diterima, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sehingga adat itu sesuai dengan kriteria Islam. Adat menurut ulama *usul* sama artinya dengan '*urf*' yang merupakan salah satu sumber hukum Islam.²⁶ Penggunaan '*urf*' sebagai dasar hukum termasuk dalam usaha memelihara kemaslahatan dan menghindari

²⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina Mulya, 1992),. hlm. xxxvi.

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah Ma'shum dkk, cet. III (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 166.

²⁶ Abd. al-Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Kairo: ad-Dar al-Kuwaitiyyah, 1968), hlm. 13.

manusia dari kesempitan.²⁷ Sedangkan terwujudnya kemaslahatan merupakan tujuan utama diturunkannya syari'at Islam.

'Urf adalah segala sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan atau keadaan meninggalkan.²⁸ 'urf menurut keabsahannya dari pandangan syara' terbagi dua, yaitu 'urf *sahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan 'urf *fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).²⁹

Berlakunya suatu 'urf diperlukan empat syarat, yaitu: (1) 'urf berlaku secara umum dan terus menerus; (2) 'urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul; (3) 'urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan jelas dalam pernyataan; (4) 'urf itu tidak bertentangan dengan nash.³⁰

Syari' dalam menciptakan syariat tidaklah sembarangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan bagi umat manusia.³¹

Konsepsi Islam mengenai manusia dan masyarakat didasarkan pada doktrin *tauhid*. Hal ini akan tercermin dalam sistem nilai-nilai dan pranata sosial,

²⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. V (Jakarta: Bulan bintang, 1993). hlm. 475.

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet.I, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: DIMAS, 1994), hlm. 123.

²⁹ Nasrun Haroen, *Usul Fiqh*, cet. I (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 141.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 143-144.

³¹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. III (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 333.

yang menyangkut kultur dan struktur, dan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berubah dan kompleks.³² Manusia ditempatkan sebagai khalifah Tuhan, untuk menjadi fokus aplikasi wahyu, untuk menghadapi dan memecahkan semua persoalan yang terjadi dimuka bumi.³³

Manusia dalam kehidupan dalam masyarakat tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, yang di dalamnya terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi, yakni tidak hanya terletak pada hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan ekonomi, akan tetapi agama, komposisi kelas, status, dan faktor geografis maupun politik menjadi faktor non ekonomis yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi itu sendiri.³⁴ Begitupun, kegiatan ekonomi tersebut secara ideal haruslah berdasarkan pada nilai-nilai etis dan moralitas sehingga berjalan secara adil. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit ditemukan ketimpangan-ketimpangan dalam proses kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam kehidupan manusia.

Sementara itu, masyarakat Islam yang dalam menyelesaikan masalah ekonomi senantiasa melandaskan prinsip-prinsip ajarannya pada nilai-nilai keadilan dan saling tolong menolong untuk berbuat kebajikan dan ketakwaan, juga dihadapkan pada realitas kegiatan ekonomi yang tengah berlangsung tersebut.

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan itu dikukuhkan

³² Musa Asy'arie, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, cet. I (Yogyakarta: LESFI, 1997), hlm. 12.

³³ *Ibid*, hlm. 13.

³⁴ Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam.*, hlm. 2.

ke dalam institusi yang namanya hukum maka institusi hukum tersebut harus mampu untuk menjadi saluran keadilan serta dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat.³⁵

Manusia dalam pergaulan hidupnya, mempunyai kepentingan terhadap orang lain, timbullah dalam pergaulan ini, hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang memiliki hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga harus memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat.³⁶

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan satu-satunya. Dalam sistem arisan *Bal-balan* ini haruskan dilandasi oleh nilai-nilai keadilan. Dalam pelaksanaan arisan tergantung pada manusia itu sendiri tetapi tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip muamalat. Basyir merumuskan prinsip-prinsip muamalat menjadi empat prinsip yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*, cet. II (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm. 62.

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas*,. hlm. 14.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan. Menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.³⁷

Syari'at Islam disamping bertujuan memperbaiki akhlak setiap anggota masyarakatnya (*ummah*), juga untuk mengokohkan hubungan-hubungan sosial melalaui *ta'āwun ijtīmā'i* serta meniscayakan keadilan sosial (*'adālah ijtīmā'iyah*)

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان³⁸

Islam menganjurkan kepada para umatnya, agar orang yang berada (*the have*) memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan semata-mata atas dasar kebajikan. Begitu juga, menurut ajaran Islam keberadaan suatu serikat (perkumpulan) kerja sama itu dibentuk untuk menyediakan pinjaman tanpa bunga bagi para anggotanya.³⁹ Begitu pula arisan *Bal-balan* dengan pendekatan kultural menjadi sarana pengumpul modal sosial yang diharapkan berperan demi kemaslahatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

³⁷ *Ibid*, hlm. 15-16.

³⁸ Al-Māidah (5): 2.

³⁹ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, penj Aswin Simamora, cet. I (Jakarta: Rineka Cipta, 1990). hlm. 51.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana penulis berupaya mengumpulkan data dan informasi secara intensif tentang kegiatan arisan *Bal-balan* di desa Bayem Wetan, Kartoharjo, kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sedangkan sifat penulisan ini adalah *deskriptif-analitik*.⁴⁰ Mendiskripsikan data hasil temuan dari dokumentasi atau pengamatan dan wawancara kemudian dianalisis dengan pendekatan dalam perspektif yang lazim dipakai dan dirumuskan oleh ulama *usul fikih*.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-formal, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, maupun kaidah-kaidah *fiqhiyah* dan *ushuliyah* serta pendapat para ulama yang berhubungan dengan pembahasan ini. Disamping itu, penulis juga menggunakan pendekatan sosiologis, yakni dengan memperhatikan aspek-aspek atau dimensi-dimensi sosial yang meliputi kehidupan, sistem sosial dan aktivitas masyarakat Bayem Wetan, Kartoharjo, Magetan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

⁴⁰ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan kelompok tertentu, dan untuk menemukan penyebaran suatu gejala frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai hal keadaannya.. Sudarto, *Metode Penulisan Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 45-47.

- a. Observasi, yakni pengamatan langsung oleh penulis terhadap obyek penulisan, yaitu kegiatan arisan *Bal-balan* di Bayem Wetan, Kartoharjo, Kabupaten Magetan mulai dari awal pendirian, kesepakatan pembuatan surat perjanjian, pelaksanaan arisan yang dimulai dari penarikan, mekanisme pengundian, dan diakhiri dengan perhitungan serta penyerahan uang kepada pemenang.
- b. Interview, yakni interaksi dan komunikasi langsung antara penulis dengan responden, dalam hal ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu bebas dalam mengadakan wawancara dengan berpijak pada pedoman wawancara terstruktur yang hanya memuat garis besar yang akan dinyatakan kemudian penulis berusaha memotivasi dan menyusun kembali jawaban informan.⁴¹ Wawancara dilakukan dengan mengambil responden dari masyarakat yang menjadi anggota dalam arisan tersebut, pengurus arisan *Bal-balan*, beberapa warga dan pemuka atau tokoh masyarakat Bayem Wetan. Dalam hal ini penulis bertanya langsung kepada responden pada saat pelaksanaan arisan berlangsung maupun di luar pelaksanaan arisan dan hanya mengambil 5 % dari 360 orang anggota arisan dan memilih kelompok Ibu Suprihatin dengan alasan kelompok ini merupakan pelopor adanya arisan *Bal-balan* di Desa Bayem Wetan, selain itu memiliki anggota terbanyak diantara kelompok-kelompok arisan *Bal-balan* lain yang ada di desa tersebut dan kelompok ini cukup mewakili karena berdasarkan pengamatan penulis, masing-masing kelompok arisan *Bal-balan*, dalam pelaksanaannya adalah

⁴¹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 183.

sama. Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada pengurus arisan serta tokoh masyarakat Desa Bayem Wetan.

- c. Dokumentasi, yakni penulis mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan arisan *Bal-balan* dalam bentuk catatan-catatan, serta dokumen-dokumen yang tersedia seperti isi surat perjanjian arisan, data anggota arisan serta arsip-arsip lain yang berkaitan dengan penulisan.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui metode deduktif, yakni dengan menggunakan teori atau konsep umum yang relevan dengan kegiatan arisan *Bal-balan*, kemudian ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalamnya.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penulisan ini terbagi atas lima bab dengan rasionalisasi sebagai berikut.

Bab I, merupakan pendahuluan dari penulisan ini yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan Dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penulisan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Menerangkan tentang konsep muamalat dan '*urf*' dalam Islam yang meliputi prinsip-prinsip muamalat terdiri dari: mubah, *an-tarādin*, kemaslahatan, dan keadilan. Sub selanjutnya Arisan Dalam Muamalat, Adat dalam Hukum Islam

Bab III, Pembahasan mengenai Praktek Arisan *Bal-balan* Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, dimana terdiri dari dua sub

bab yaitu, Gambaran Umum Paguyuban Arisan *Bal-balan*, meliputi: Sejarah berdiri dan perkembangannya, letak geografis, demografis, sosial ekonomi dan budaya, keorganisasian, dan bentuk-bentuk arisan *Bal-balan*. Sub bab selanjutnya adalah Pelaksanaan Arisan *Bal-balan* Di Desa Bayem Wetan, Kartoharjo, Magetan yang terdiri dari: Pengertian dan Latar belakang yang meliputi pengertian arisan *Bal-balan* dan latar belakang motivasi terbentuknya. Sub bab selanjutnya yaitu sistem pelaksanaan arisan tersebut. Pada bab inilah yang kemudian penulis jadikan sebagai pedoman dalam menganalisis persoalan tersebut diatas.

Bab keempat, merupakan analisis Hukum Islam terhadap Praktek Arisan *Bal-balan* di Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan ditinjau dari sistem pelaksanaan dilihat dari perjanjian, penarikan undian, perolehan uang serta akulturasi budaya antara sistem arisan *Bal-balan* dengan Hukum Islam. Masalah tersebut akan penulis analisa dengan berlandaskan pada konsep hukum Islam (al-Qur'an, as-Sunnah dan kaidah fiqh).

Bab kelima atau bab penutup berisi kesimpulan yaitu jawaban dari pokok masalah yang dipaparkan secara singkat, dan diikuti dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji sistem pelaksanaan arisan *Bal-balan* di Desa Bayemwetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa:

1. Praktek arisan *Bal-balan* di Desa Bayem Wetan merupakan bentuk adanya wujud komunal dan sifat kebersamaan yang erat yang menggambarkan semangat, kultur (tradisi) masyarakat yang ada.

Ngebal dan *balen* merupakan manifestasi kultur masyarakat yang terwujud dalam sebuah sistem dan aturan pelaksanaan arisan *Bal-balan*. Dimana di dalamnya terdapat motivasi dan wujud dari fungsi sosial manusia untuk saling menolong, memberi dan menerima, wujud gotong royong, rasa kebersamaan, kerukunan, serta saling tergantung dan membutuhkan satu sama lain dan mengedepankan musyawarah yang menjadi corak kultur masyarakat tersebut. Hal ini menjadi konsep ideal yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hal positif dan negatif yang masih perlu diperhatikan.

Adanya arisan *Bal-balan* ini merupakan aplikasi dalam rangka pemeliharaan kultur atau kebiasaan yang ada terutama dalam menghadapi perkembangan ekonomi masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh latar kultur masyarakat serta ajaran-ajaran agama yang membentuk norma-norma yang membatasi pola tingkah laku dan dijadikan pedoman hidup masyarakat.

Pelaksanaan arisan *Bal-balan* dilihat dari perjanjian, pengundian dan perolehan uang adalah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat dimana unsur *an-tarādin*, maslahat, keadilan telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun dalam penerapan keadilan masih ada peluang ketidakadilan pada perolehan uang, dan pemberian *balen*.

Kegiatan baru dalam muamalah ini maka, hukumnya *mubah* atau boleh karena tidak adanya pertentangan dalil-dalil di dalamnya.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya perubahan sistem pemberian *balen* karena ada peluang ketidakadilan terhadap anggota pasif yakni dengan mengumpulkan semua *balen* dari awal sampai akhir masa arisan kemudian baru dibagikan rata selayaknya sistem pada koperasi.
2. Tetap menjaga kelangsungan arisan tersebut, mempertahankan nilai-nilai yang menjadi motivasi yang terkandung di dalamnya demi kemaslahatan bersama serta mengembangkannya tidak sebatas pada kebutuhan konsumsi tapi juga pada hal-hal yang sifatnya produktif.
3. Selayaknya setiap aktifitas di semua bidang; ekonomi, politik, sosial, budaya dilaksanakan melalui koridor ajaran-ajaran Islam untuk membangun kualitas manusia, serta sumber daya masyarakat tanpa meninggalkan tradisi positif yang ada.

BIBLIOGRAFI

Al-Qur'an

Departemen Agama: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1978.

Al-Hadis

Hambal, Ahmad bin, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, VI, Beirut: Dar Al-Fikr, 1398 H/ 1978 M.

Bukhari, al-Muhammad bin Muqatil dari Abdullah dari az-zuhri dari 'Umah dari 'Aisyah ra, *Sahih al-Bukhari*, 5 Jilid, Beirut: Dar al- Fikr, 1401H/1981M

Fiqh/Usul Fikih/IlmU Hukum

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam, Persamaan dan Fleksibelitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Penerjemah Saeful ma'shum, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994

Al-Muslih, Abdullah dan Ash-Sawi, Salah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan bintang, 1993

Asyqolani, Muhammad, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Pada Jama'ah Yasinan Al-Ikhlas Desa Kemukus Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen*", skripsi pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Azarqa, Mustafa Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'am: al-Fiqh al-Islami fi tawbih al Jadid* , II, Libanon: Maktabah Libnan

az-Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami II*, Libanon: Dar al-Fikr, 1986.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 2004.

- Dahlan, Abdul Azis , ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996/1997, VI
- Doi,A. Rahman. I. *Muamalah (Syari'ah III)*, Alih bahasa Zainudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Faturrahman, Omang, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hak Dapat Arisan di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon*", skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Hamid, Zahri, *Azas-Azas Muamalah: Tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, t.t.
- H. A. M, Effendy, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Semarang: Duta Grafika, 1990.
- Handaroh, Siti, *Hubungan Adat dan Maslahat Studi tentang Pemikiran Ahmad Azhar Basyir*, dalam Siti Handaroh, dkk, *Indonesian Academic Society: The Qur'an and Philosophical Reflection*, Yogyakarta: Titian Illah Press, 1998
- Haroen, Nasrun, *Usul Fikih*, Jakarta: Logos,1996.
- , *Usul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 2001
- Hasan Kamali, Muhammad, *Principles of Islami Jurisprudence*, Cambride: Islamich Teks Society,1991.
- Khiriyah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Kantor Depag Klaten*", skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Khallaf, Abd. al-Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kairo: ad-Dar al-Kuwaitiyyah, 1968.
- , '*Ilmu Usul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Ilmiyah, 1978.
- , *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih bahasa Muh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: DIMAS, 1994.
- , *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah,1985.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antar Hukum Islam Dan Adat di Indonesia*, Seri XXXV Jakarta: Indonesia-Netherlands in Islamic Studies, 1998.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina Mulya, 1992.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2000.
- Mu'in, H. A, dkk, *Ushul Fiqh (Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad Metode Pengembalian Hukum Islam)*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Sahrawardi K., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rahman, Asjmuni. A, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- , *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Ruliyati, Anifah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Silaturahmi di Dusun Kanggotan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul", Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1977.
- Syakur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003
- Yahya Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Zein, Fuad, *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-ruzz Press, 2002.
- Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.

Ekonomi Islam

- Abdul Hadi, Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*, Alih bahasa M. Thalib, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

- Al-'Assal, Ahmad Muhammad dan 'Abdul Karim, Fathi Ahmad, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuannya*, Alih bahasa Abu Ahmadi dan Anshori Umar Situnggal, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Al-Hajji, Abdullah Siddik, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Jakarta : Balai Pustaka, 1993.
- Asy'arie, Musa, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: LESFI, 1997.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1978.
- , *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Chapra, M. Umar, *Etika Ekonomi Politik, Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- M. Hanafi, Syafiq, *Sistem Ekonomi Islam Dan Kapitalisme*, Yogyakarta: Cakrawala, 2007.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- , *Metodologi Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Muhammad, Goenawan, *Metodologi Ilmu Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Penj Aswin Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Nejatullah Siddiqi, Muhammad, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Alih bahasa Anas Sidik, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Nugroho, Heru, *Uang, Renternir dan Hutang Piutang di Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Lain-lain

Partanto, Pius A. Dan al-Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Porwadarminta, W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Purwadi, *Kamus Jawa-Indonesia, Indonesia-Jawa*, Yogyakarta: Bina Media, 2006.

Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1994.

Sudarto, *Metode Penulisan Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Suharsini, Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Tim Penulis Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990,

Yasin, Sulchan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah, 1997.

Yenny Salim, Peter Salim *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Lampiran 1

TERJEMAHAN

BAB I

No	Hlm	FN	Terjemahan
1	16	39	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

BAB II

No	Hlm	FN	Terjemahan
1	23	11	Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu
2	24	14	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
3	55	17	Daripada di rumah nganggur berdiam diri, melamun tidak ada yang menemani lebih baik ikut kumpul-kumpul dengan teman-teman
4	29	24	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
5	29	25	Beralaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.
6	29	26	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.
7	29	27	Kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
8	61	28	Dalam sebuah rumah tangga, laki-laki (suami) yang menjadi panutan, tapi punya kewajiban memberi nafkah keluarga dari luar rumah, perempuan (istri) yang berada di rumah mengurus anak, tapi kalau mengandalkan penghasilan dari suami saja tidak cukup
9	30	30	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil

10	40	57	Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
----	----	----	--

BAB IV

No	Hlm	FN	Terjemahan
1	67	1	Hukum yang terkuat segala sesuatu itu, adalah boleh, sampai adanya dalil yang menunjukkan atas keharamannya.
2	68	2	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
3	68	4	Hukum pokok akad aalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad, hasilnya apa yang saling di iltizamkan oleh perikatan ini.
4	68	5	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
5	68	6	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,
6	72	9	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
7	72	10	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
8	76	18	Apabila Rasulullah SAW hendak bepergian, beliau mengundi di antara istri-istrinya maka yang mana di antara mereka keluar sahamnya dilah yang diajak pergi bersamanya.
9	77	20	Apa yang dipandang oleh orang Islam adalah baik, maka baik pula di sisi Allah, Dan sesuatu yang dipandang oleh mereka buruk, maka menurutNya adalah buruk.
10	84	30	Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu
11	85	31	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan.

Lampiran II

BIOGRAFI

a. T.M Hasbi as-Siddieqi

Nama lengkapnya, Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddieqi. Beliau dilahirkan di Lhok Sumawe, Aceh utara pada tahun 1904 (1321 H), dan wafat di Jakarta tahun 1975 M. Ia berasal dari lingkungan terpandang dan terpelajar ibunya Tengku Amrah adalah anak seroang ternama Abdul Aziz yang pernah menduduki jabatan Qadi Ari Maharaja Mangkubumi di Lhok Sumawe. Ayahnya Tengku Haji Husen Ibn Mas'ud seorang ulama terkenal yang akhirnya menggantikan kedudukan mertuanya sebagai Qadi.

Selama kurang lebih 12 tahun, ia belajar di berbagai pesantren, kemudian ia membuka pesantren di Baloh Beureng. Pada tahun 1951 ia diajak membina Perguruan Tinggi PTIN Sunan Kalijaga (kini IAIN) di Yogyakarta dan menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1960-1972), PUREK (1963-1966). Kemudian pernah menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Banda Aceh (1961-1975).

Karya Ilmiah beliau yang terkenal diantaranya: *Pengantar Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, Ilmu Kenegaraan Dalam Bidang Fiqh Islam, Pengantar Hukum muamalat, Falsafah Hukum Islam, dll.*

b. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Kauman Yogyakarta, pada tanggal 21 November 1928 M. Beliau adalah Dosen di Fakultas UGM Yogyakarta dan sekaligus sebagai ketua Jurusan Filsafat pada fakultas yang sama. Setelah menamatkan studinya di PTAIN Yogyakarta (1959), beliau melanjutkan studinya ke Universitas Kairo Jurusan Syari'ah, Universitas Dar al-Ulum sampai mendapat gelar MA, dalam bidang Dirasah Islamiyah pada tahun 1965. Karyanya yang telah beredar yaitu *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam (1981), Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam (1981), Hukum Waris Islam (1982), Citra Masyarakat Muslim (1984) dan Hukum Perkawinan Islam (1977)*. Pada tahun 1993 beliau wafat dan dimakamkan di Yogyakarta.

c. Abdul Wahhab Khallaf

Beliau lahir pada bulan Maret 1886 M di daerah Khufriji'ah, setelah hafal al-Qur'an, kemudian ia menimba ilmu di Universitas al-Azhar pada tahun 1900. Setelah lulus dari Fakultas Hukum pada tahun 1915, beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920, beliau menduduki jabatan Hakim pada Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1934, dikukuhkan menjadi guru besar pada Fakultas Hukum Universitas al-Azhar. Beliau wafat pada tahun 1956, dari tanggannya dihasilkan beberapa buah karya buku dalam bidang ushul fiqh yang umumnya menjadi rujukan di beberapa Universitas Islam.

d. Asjmuni A. Rahman

Beliau lahir pada bulan Desember tahun 1931. Beliau dikenal sebagai ahli hukum Islam. Karya beliau yang terkenal di antaranya: *Qaidah-qaidah Fiqiyyah*, *Metode Penerapan Hukum Islam dan Pengantar Profesor pada tahun 1991* di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

e. Imam Ahmad Ibnu Hanbal

Beliau lahir di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal 164 H dan wafat pada tahun 241 H. Ia seorang guru yang sangat ahli dalam bidang fiqh, hadis, dan bahasa arab, di samping itu ia benar-benar mengetahui mazhab para sahabat dan tabi'in, karyanya yang terkenal adalah *al-Musnad* yang berisi 40.000 hadis.

Imam Hanbali pertama kali belajar ilmu agama kepada para guru di Baghdad, selanjutnya ketika usianya beranjak 16 tahun dia meneruskan pelajarannya ke berbagai tempat yaitu: Basrah, Syam, Yaman, Makkah, an Madinah. Diantara guru-gurunya adalah Sofyan Ibn Uyainah, Ibrahim Ibn Sa'ad dan Yahya Ibn Qattan.

f. Muhammmad

Lahir di Pati, 10 April 1966, Gelar sarjananya dipeoleh dari IKIP Yogyakarta. Pernah mengikuti Short Course Perbankan Syari'ah di Syari'ah Banteng Institut (SBI) Yogyakarta, tahun 1995. Gelar Master diraihnya di MSI UII Yogyakarta, konsentrasi Ekonomi Islam. Karya-karyanya antara lain: *Lembaga Keuangan Ummat Kontemporer*, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil di Bank Islam*, *Prinsip-Prinsip Akuntansi al-Qur'an Manajemen Bank Syari'ah*, dll.

g. Umer Chapra

Lahir di Paskitan pada tahun 1933. Ia mendapatkan pengetahuan terbaik dari pusat pendidikan ekonomi modern. Meraih gelar M.B.A dari Unerversity of Karachi pada tahun 1956. dan gelar doktor ekonomi dari University of Minnesota Mineapolis. Sistem pembelajarannya adalah dengan menggabungkan latar belakang akademisnya yang menonjol dan pengalaman praktis yang panjang, sehingga pandangannya tentang masalah ekonomi dan sosial cukup kaya, baik dalam perspektif barat maupun dalam perspektif Islam.

Ia merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam terkemuka dewasa ini. Usaha-usaha dan komitmennya terhadap pembangunan ekonomi Islam membuatnya cukup dikenal luas dalam dunia akademisi dan para sarjana muslim lainnya.

Karya-karyanya sangat representatif yang membuat dirinya diperhitungkan kalangan kelas dalam bidangnya. Karyanya yang menonjol dengan kontribusi pemikirannya adalah *Towards a Just Monetary System* (1958), *Islam and The Economic Challenge* (1992) dan *The Future of Economics: An Islamic Pespective* (2000).

Integritas, dedikasi, dan komitmennya sebagai cendekiawan muslim profesional, membawa sejumlah penghargaan prestasi. Islamic Development Bank Award For Islamics tahun 1990, King Faysal International Award For

Islamic Studies pada tahun yang sama, dan Institute of Overseas Pakistanis Award for Service to Islam pada tahun 1995.

Ia kini menjadi warga negara Arab Saudi dan bekerja sebagai Research Advisor Islamic research and Training Institute (IRTI) pada IDB sejak November 1999. ia juga memberikan kuliah berbagai aspek tentang Islam, serta ekonomi dan keuangan Islam pada sejumlah lembaga pendidikan terkemuka di berbagai negara. Chapra juga duduk dalam komite yang mengawasi sejumlah lembaga pendidikan dan penelitian serta jurnal-jurnal akademis.

Umer Chapra adalah seorang ekonom muslim yang sungguh-sungguh dan mendasar mengkaji sistem ekonomi Islam dewasa ini. Ia merupakan sosok yang inovatif dan provokatif serta aktif berpartisipasi dalam sejumlah besar konperensi nasional tentang ilmu ekonomi dan ilmu keuangan dengan menyumbangkan pemikiran-pemikirannya dengan spesialisasinya adalah ilmu ekonomi moneter.

Lampiran III

DAFTAR INTERVIEW

I. Pihak pengurus Arisan *Bal-balan*

1. Apakah pengertian arisan *Bal-balan*?
2. Bagaimana bentuk arisan *Bal-balan*?
3. Apakah latar belakang dan motivasi diadakannya arisan *Bal-balan*?
4. Apakah yang menjadi dasar dan tujuan dilakukannya arisan *Bal-balan*?
5. Berapa jumlah anggota yang ikut dalam arisan *Bal-balan* tersebut?
6. Berapa durasi waktu untuk pengundian atau penarikan arisan dan berapa iuran yang harus disetorkan?
7. Bagaimanakah latar belakang sosio ekonomi anggota?
8. Bagaimana tentang teknis pelaksanaan arisan *Bal-balan*?
9. Apa saja ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam aturan-aturan pelaksanaan arisan *Bal-balan* tersebut?
10. Bagaimana tata cara arisan berlangsung?
11. Bagaimana peran pengurus sebagai pengelola arisan *Bal-balan* tersebut?
12. Apakah setiap anggota arisan *Bal-balan* mempunyai kesempatan yang sama dalam arisan?
13. Bagaimana sistem atau mekanisme cara undian arisan?
14. Bagaimana sistem arisan *Bal-balan* dalam ketidaksamaan pembagian *balen*?
15. Adakah motivasi tertentu yang mendasari diberlakukannya *balen* dalam arisan ini?
16. Apakah manfaat dan resiko-resiko dalam praktek arisan *Bal-balan*?

II. Pihak Anggota Arisan *Bal-balan*

1. Apakah saudara sudah pernah mendapatkan uang arisan *Bal-balan*?
2. Berapa jumlah yang didapa
3. Motivasi apa yang mendorong anda untuk mengikuti arisan *Bal-balan*?
4. Bagaimana pendapat anda tentang perolehan uang, potongan dan tambahan (*balen*) bagi saudara?
5. Dalam praktek arisan *Bal-balan* ini, apakah anda sebagai anggota merasa diuntungkan atau dirugikan?
6. Bagaimana kesan dan saran anda tentang arisan *Bal-balan* ini?

III Pihak Anggota Masyarakat.

1. Bagaimanakah menurut saudara mengenai kultur atau tradisi masyarakat setempat?
2. Bagaimana proses awal terjadinya arisan di desa Bayem Wetan Kartoharjo Magetan?

3. Mengapa masyarakat lebih memilih arisan sebagai media perputaran uang dibanding bank konvensional?
4. Kenapa masyarakat lebih memilih arisan *Bal-balan* dan apa timbal balik yang diberikan dari budaya tersebut?

IV. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana menurut anda mengenai pelaksanaan arisan *Bal-balan*?
2. Setujukah anda dengan sistem pengundian dalam arisan *Bal-balan*?
3. Bagaimana kondisi masyarakat dilihat dari sisi keagamaannya?
4. Bagaimana kultur yang ada di masyarakat Bayem Wetan?
5. Apakah rutinitas arisan berdampak pada kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan?

V. Aparatur Pemerintah (Desa atau Dusun)

1. Apakah selama ini setiap pendirian arisan melalui pelaporan ke pihak desa?
2. Bagaimana status keberadaan arisan di Desa Bayem Wetan?
3. Bagaimana respon pihak desa mengenai arisan tersebut?
4. Bagaimana kondisi wilayah Desa Bayem Wetan dan keadaan masyarakatnya (dilihat dari segi geografis, demografi, ekonomi, sosial, budaya dll)

Lampiran IV

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Tanggal Wawancara	Keterangan (Jabatan)
1	Suprihatin	15 dan 20 April 2007, 30 Nopember 2007	Ketua Arisan <i>Bal-balan</i>
2	Srinatun	15 April 2007, 12 Juni 2007 dan 30 Nopember 2007	Sekretaris dan Bendahara
3	Yat Usup	18 Juli 2007	Anggota
4	Murtilah	18 Juli 2007, 30 Nopember 2007	Anggota
5	Nyami	12 Juli 2007	Anggota
6	Bati	12 Juli 2007	Anggota
7	Wagiyem	12 Juli 2007	Anggota
8	Darmi	30 Nopember 2007	Anggota
9	Suparjoyo	30 Nopember 2007	Anggota
10	Sri Katmiati	30 Nopember 2007	Anggota
11	Darmi jamin	20 dan 21 Desember 2007	Anggota
12	Saminah	30 Nopember 2007	Anggota
13	Siti Agus	30 Desember 2007	Anggota
14	Mentes	30 Desember 2007	Anggota
15	Ning endok	30 Desember 2007	Anggota
16	Winarsih	30 Desember 2007	Anggota
17	Dimah	3 Januari 2008	Anggota
18	Maryam Imam	3 Januari 2008	Anggota
19	Sumadi	15 Nopember, 1 dan 20 Desember 2007	Sekretaris Desa Bayem Wetan
20	Charomen	16 Desember 2008	Tokoh Agama
21	Muh. Yusuf	23 Januari 2008	Tokoh Agama
22	Yatimin	23 Januari 2008	Tokoh Agama

Lampiran V

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Siti Juariah
Nama Panggilan : Siti, Juju, Cing
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam
TTL : Magetan, 21 Desember 1984
Telp : 081578111684
Alamat
1. Asal : Bayem Wetan, kec. Kartoharjo, Kab. Magetan Jawa Timur 63394
2. Yogyakarta : “Alamanda” Jl. Timoho, Sapen GK I/450 Yogyakarta.
Nama Orang Tua
1. Ayah : Sumadi (Alm)
2. Ibu : Surati
Riwayat Pendidikan
1. SD Negeri Bayem wetan Tahun 1991-1996
2. SLTP Negeri 1 Karangmojo Tahun 1997-2000
3. SMU Negeri 1 Maospati Tahun 2000-2003
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Masuk 2003

Penyusun

Siti Juariah
03380449